

Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Belanja Desa Di Kecamatan Kalijambe

Ali Murtadlo¹, Yuwita Ariessa Pravasanti², Desy Nur Pratiwi³

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

Alamat Email:

alimurtadlo090@gmail.com¹, yuwita.ariessa.pravasanti@gmail.com², desynurpratiwi692@gmail.com³

Sitasi Artikel:

Murtadlo, A., Pravasanti, Y. A. & Pratiwi, D. N. 2022. Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Desa Di Kecamatan Kalijambe. *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Akuntansi Bisnis*, 1(2), 98-109.

Abstract: *This study aims to measure how much influence of village original income (PADes), village funds (DD), and tax and levy sharing (BHPR) on village spending in Kalijambe sub-district. This study used a saturated sampling technique, namely a sampling technique by collecting samples from the entire population as data samples, the samples were tested by descriptive analysis and classical assumption tests. The results of the study partial test shows that the village original income and village funds have an effect on village expenditure, while sharing of taxes and levies variables have no significant effect on village expenditure. It can be concluded that the variables of village original income and village funds have an influence when compared to the variable as well as the sharing of taxes and levies based on the results of a partial test, this can be understood because village original income and village funds are used to the maximum extent possible for device operations, village development, and community welfare than other funds from the government such as the sharing of taxes and levies.*

Keywords: *village, autonomy, village cost.*

Abstrak: Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh pendapatan asli desa (PADes), dana desa (DD), serta bagi hasil pajak retribusi (BHPR) terhadap belanja desa pada kecamatan Kalijambe. Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh yaitu teknik sampling dengan mengumpulkan sampel yang bersumber dari keseluruhan populasi sebagai sampel data, sampel diuji dengan analisis deskriptif serta uji asumsi klasik. Hasil penelitian secara uji parsial menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli desa dan dana desa memiliki pengaruh terhadap belanja desa, sementara variabel bagi hasil pajak retribusi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa. Dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel pendapatan asli desa dan dana desa memiliki pengaruh jika dibanding dengan variabel bagi hasil pajak retribusi berdasarkan hasil uji secara parsial, hal ini dapat difahami karena pendapatan asli desa dan dana desa digunakan semaksimal mungkin untuk operasional perangkat desa, pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat dari pada dana desa lain dari pemerintah yaitu bagi hasil pajak retribusi.

Kata Kunci: desa, otonomi, belanja desa.

1. Pendahuluan

Indonesia memiliki bentuk pemerintahan terkecil yang dinamai desa. Desa mempunyai kesatuan hukum yang di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintah sendiri. Dalam sistem pemerintahannya, desa memiliki susunan asli yang bersifat istimewa untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan.

Dalam hak-hak istimewa tersebut, sebagai kawasan yang otonom, desa diberikan wewenang supaya bisa mengatur, menentukan susunan pemerintahan, dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki untuk mencapai kemandirian, kesejahteraan, dan kekayaan desa dalam perekonomian. Dengan adanya otonomi desa maka akan berdampak pada sistem pemerintahan. Sehingga dari adanya otonomi desa diharapkan dapat mewujudkan *good governance* (tata pemerintahan yang baik).

Berdasarkan undang - undang dasar Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan pendapatan yang bersumber dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala lokal desa. Pendapatan ini terdiri dari hasil aset, hasil usaha, gotong royong, swadaya partisipasi, dan lain-lain. Pendapatan desa juga menjadi salah satu sumber pendapatan yang memiliki manfaat untuk memperkuat perekonomian desa serta pembangunan desa dan pengelolaan desa. Penelitian tentang pengaruh alokasi dana desa dan pendapatan asli desa terhadap belanja desa telah dilakukan oleh Amnan et al., (2019) dengan hasil bahwa secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap belanja desa bagian pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat disebabkan karena sumber pendapatan asli desa dari hasil usaha dan swadaya serta retribusi objek wisata desa kurang dikembangkan dan kurang dimanfaatkan secara maksimal. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Afriyanto & Harnita (2011), dengan penelitiannya yang berjudul “Analisis Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di

Kabupaten Rokan Hulu”, mendapatkan sebuah hasil yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Alokasi belanja desa dipergunakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat desa, tinggi ataupun rendahnya belanja desa dipengaruhi oleh pendapatan desa yang sudah semestinya harus dikelola secara adil dan transparan.

Selain memiliki anggaran dana yang bersumber dari pendapatan asli desa, desa juga mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari dana perimbangan keuangan pusat. Perolehan bagian keuangan desa dari pemerintah pusat disebut Dana Desa (DD). Yaitu dana yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan khusus untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, atau dengan perantara pemerintah kabupaten. Dalam penggunaannya dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Purbasari et al., (2018) tentang analisis pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi dana desa, serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi. Mengemukakan bahwa Dana Desa memiliki pengaruh dalam atau bernilai positif terhadap Belanja Desa Bidang Pekerjaan Umum, sementara penelitian oleh Puspawati et al., (2018) di wilayah Kabupaten Wonogiri mengemukakan bahwa Dana Desa tidak memiliki pengaruh dalam Belanja Desa, hal ini dikarenakan PMK 49 tahun 2016 dimana rumus alokasi DD pada setiap desa sebesar 90%, sehingga dana desa pada yang diterima setiap desa kebanyakan memiliki jumlah yang hampir sama, sehingga varian DD tidak sejalan dengan varian Belanja Modal pada setiap Desa.

Selain itu desa juga memperoleh pendapatan bukan hanya dari dana desa melainkan juga mendapatkan kucuran dana dari Bagi Hasil Pajak Retribusi (BHPR) Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan bagian dari BHPR kepada desa dengan besaran



sedikitnya 10% dari total Realisasi Penerimaan Hasil Pajak serta Retribusi Wilayah Kabupaten/Kota. Setelah beberapa sumber pendapatan desa yang telah disebutkan diperoleh, selanjutnya dana tersebut akan dialokasikan ke dalam belanja desa. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspawati et al., (2018) dengan objek penelitian Kabupaten Sukoharjo yang terkhusus pada bidang Pembangunan Umum dan Pertanian, mengemukakan bahwa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap belanja desa, hal ini dikarenakan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi harus disalurkan kepada alokasi dana khusus. Berkebalikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama et al., (2021) dengan penelitian analisis faktor-faktor yang berpengaruh pada belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa, menunjukkan hasil bahwa bagi hasil retribusi serta pajak daerah memiliki pengaruh terhadap belanja desa bidang pembangunan, hal ini dapat dikarenakan objek penelitian yang berfokus serta dalam membangun desa diiringi dengan proses penyelenggaraan pemerintahan dan bidang yang lain yang masih harus berjalan.

Dari penelitian yang memiliki perbedaan hasil tersebut, maka perlu dilakukan sebuah penelitian ulang untuk menguji kembali serta mengembangkan variabel-variabel lain yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja desa ditinjau dari pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD) dan Bagi Hasil Pajak Retribusi (BHPR).

2. Tinjauan Teoritis

2.1. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa berasal dari pendapatan mandiri desa yang memiliki kegunaan sebagai sumber kas desa pribadi yang digunakan sebagai pembiayaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa serta pengeluaran lain yang bersifat penting dalam rangka memajukan serta mensejahterakan

masyarakat desa. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Bab 1 menjelaskan bahwa pendapatan asli desa merupakan seluruh penerimaan desa dalam 1 tahun anggaran yang menjadi hak penuh desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa ke pusat. Dalam pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan pula bahwa pendapatan desa terdiri atas kelompok:

- a. Pendapatan asli desa;
- b. Transfer, dan
- c. Pendapatan lain-lain.

Kemudian dijelaskan dengan lebih detail dalam permendagri Bab 3 Pasal 12 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) bahwa kelompok pendapatan asli desa terdiri atas:

- a. Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud antara lain bagi hasil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung dengan dana yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, biaya jasa pelayanan dan usaha lainnya, dengan tujuan untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat desa.

Hasil aset antara lain:

- 1) Sistem Irigasi Pertanian
- 2) Tanah kas desa
- 3) Pasar desa;
- 4) Pasar hewan;
- 5) Tambatan perahu;
- 6) Bangunan desa;
- 7) Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
- 8) Pelelangan hasil pertanian;
- 9) Hutan milik desa;
- 10) Sumur air bersih milik desa
- 11) Pemandian umum
- 12) Jaringan listrik
- 13) Usaha milik desa
- 14) Lain-lain kekayaan asli desa.

- b. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong adalah



membangun fasilitas yang dibutuhkan dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga serta barang yang dinilai dengan uang.

2.2. Dana Desa

Dana Desa merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi, mensejahterakan serta memberdayakan masyarakat desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan khusus bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk mendukung proses pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam peraturan perundang-undangan pada Pasal 72 ayat (2) yang memuat tentang besaran nominal alokasi anggaran yang peruntukannya ditujukan langsung ke desa, yaitu ditentukan sebesar 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan:

- a. Jumlah penduduk
- b. Angka kemiskinan
- c. Luas wilayah
- d. Tingkat kesulitan geografis

Dana Desa memiliki prioritas yakni untuk sebagai dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk meningkatkan sarana prasarana kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Pembangunan Desa diarahkan untuk Pembangunan, Pengadaan, Pengembangan, dan Pemeliharaan antara lain:

- a. Sarana Prasarana Desa
 - 1) Lingkungan pemukiman, antara lain pembangunan rumah sehat, pedestrian, drainase, dan tempat pembuangan sampah.
 - 2) Transportasi antara lain jalan pemukiman, jalan desa, jembatan desa, tambatan perahu.
 - 3) Sumber Energi antara lain pembangkit

listrik, diesel generator, jaringan distribusi tenaga listrik.

- 4) Informasi dan komunikasi antara lain jaringan internet, telepon umum, website desa.
- b. Sarana Prasarana Sosial Pelayanan Dasar
 - 1) Kesehatan masyarakat antara lain air bersih, sanitasi, MCK, posyandu, polindes.
 - 2) Pendidikan dan kebudayaan antara lain: perpustakaan desa.
- c. Sarana Prasarana Usaha Ekonomi Desa
 - 1) Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan antara lain embung desa, irigasi, kapal penangkapan ikan, kandang ternak.
 - 2) Usaha ekonomi pertanian atau lainnya berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran antara lain lumbung desa, cold storage, pasar desa, pondok wisata, penggilingan padi, wilayah agrobisnis, peralatan bengkel kendaraan bermotor.
- d. Sarana Prasarana Pelestarian Lingkungan Hidup
 - 1) Kesiap siagaan menghadapi bencana alam.
 - 2) Penanganan bencana alam.
 - 3) Penanganan kejadian luar biasa lainnya.
 - 4) Pelestarian lingkungan hidup.

Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa diarahkan untuk:

- a. Peningkatan tingkat peran serta partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa.
- b. Pengembangan kapasitas keahlian masyarakat Desa.
- c. Pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. Pengembangan teknologi sistem informasi Desa;
- e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar pada bidang:
 - 1) Pendidikan
 - 2) Kesehatan
 - 3) Pemberdayaan perempuan dan anak



- 4) Pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas
- f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- h. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- i. Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
- j. Dukungan kesiap siagaan menghadapi bencana alam, penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- k. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

2.3. Bagi Hasil Pajak Retribusi

Menurut Mardiasmo (2016) dalam bukunya yang berjudul "Perpajakan Indonesia" pajak dan retribusi daerah merupakan iuran atau pungutan wajib yang dibebankan kepada pribadi atau badan kepada daerah tanpa adanya imbalan langsung, serta dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak dan retribusi dimanfaatkan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dengan arti bahwa pajak dan retribusi merupakan pungutan uang sekaligus sebagai pembayaran penggunaan atau perolehan jasa pekerjaan milik pemerintah, baik didasari oleh kepentingan pribadi maupun peraturan umum daerah. Retribusi daerah berguna sebagai pembayaran jasa atau pemberian ijin tertentu yang diberikan maupun disediakan secara khusus oleh pemerintah demi kepentingan pribadi maupun badan.

Bagi Hasil Pajak Retribusi merupakan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan perimbangan

keuangan pusat dan daerah. Berperan sebagai bagian dari skema desentralisasi fiskal, yang memiliki setidaknya dua target utama, yakni mencukupkan pembiayaan daerah dalam mengurus pelimpahan kewenangan yang diterimanya dan pemeratakan kemampuan fiskal (*fiscal capacity*) antar daerah yang berdasarkan derajat kebutuhan (*fiscal need*) masing-masing (www.kppod.org).

Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014, bagi hasil yang adalah komponen asal berdasarkan pendapatan desa yaitu, bagi hasil pajak daerah/kabupaten/kota serta retribusi daerah. Misalnya bagi hasil pajak bumi dan bangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan persentase bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada Desa dengan nominal paling kecil yaitu 10% dari total realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

- a. Pagu kabupaten dialokasikan ke desa secara proporsional berdasarkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 54%.
- b. Pagu kabupaten dibagi secara merata kepada seluruh desa sebesar 46%.

Menurut Peraturan Bupati Sragen Nomor 50 Tahun 2019 dalam penyaluran dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dilakukan menggunakan cara pemindah bukuan menurut Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap pencairan dana, paling awal pada bulan Juli.

2.4. Belanja Desa

Belanja Desa ialah seluruh pengeluaran dari rekening desa yang menjadi kewajiban desa pada satu tahun anggaran yang nir akan diperoleh pembayarannya balik lagi oleh desa menurut Permendagri No 113 Tahun 2014. Menurut undang



- undang Desa Pasal 74 ayat 1 Belanja Desa dalam penggunaannya dikedepankan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang telah diabsahkan oleh masyarakat serta perangkat desa dalam musyawarah desa serta sebanding dengan pengutamaan kebutuhan masing - masing Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 16 dikatakan bahwa pengelompokkan Belanja Desa terdiri atas 5 bidang, yaitu:

- a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Desa.

Kelompok belanja tersebut dibagi dalam urusan yang sesuai dengan kepentingan yang telah dituangkan dalam RKPDesa yaitu:

- a. Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran khusus penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial, bagi kepala Desa dan perangkat Desa yang dibayarkan setiap bulan. Belanja pegawai dianggarkan dalam belanja bidang penyelenggaraan pemerintah Desa.
- b. Belanja barang/jasa yang dalam penggunaannya buat pengeluaran bagi pengadaan barang / jasa yang nilai kemanfaatnya kurang dari 1 tahun. Belanja barang/jasa dipakai diantaranya buat:
 - 1) Operasional pemerintah Desa.
 - 2) Pemeliharaan fasilitas Desa.
 - 3) Kegiatan sosialisasi / rapat / training bimbingan teknis.
 - 4) Operasional BPD.
- c. Belanja Modal, digunakan untuk pengadaan barang atau bangunan yang kira - kira manfaatnya lebih dari 12 bulan.

Belanja yang tidak direncanakan adalah belanja pada kegiatan sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak berskala lokal Desa.

3. Metode Penelitian

Model pada penelitian ini adalah penelitian

deskriptif kuantitatif. Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen yang terdiri dari 14 Desa digunakan sebagai populasinya. Untuk pengambilan sampel penelitian ini memakai teknik sampling jenuh yang artinya semua populasi menjadi sampel. Sedangkan teknik pengumpulan datanya, dalam penelitian ini peneliti memakai teknik pengumpulan data studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan realisasi APBDes yang berasal dari sumber sekunder yang melalui sistem keuangan desa selama 4 tahun yaitu periode 2018-2021. Sehingga secara keseluruhan jumlah sampel penelitian ini menjadi $14 \times 4 = 56$ data.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil

a. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif ialah bentuk deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata - rata (mean), nilai minimal dan maksimal. Berdasarkan hasil dari uji statistik deskriptif yang diolah menggunakan SPSS 18, diperoleh Hasil uji statistik deskriptif terhadap variabel Pendapatan Asli Desa (PADes) menunjukkan memiliki nilai paling rendah yaitu senilai (Minimum) Rp 12.000.000, nilai ter-tinggi (Maximum) senilai Rp 208.285.000, jumlah total (Sum) senilai Rp 4.481.575.883, dengan rata-rata Rp 80.028.140,77 dengan standar deviasi (Std. Dev) Rp 39.412.146,49. Hasil uji variabel Dana Desa (DD) menunjukkan bahwa hasil berupa nilai minimum sebanyak Rp 672.505.000, nilai terbesarnya Rp 1.062.892.000, jumlah totalnya Rp 44.516.229.500, dan rata - rata dana desa yaitu Rp 794.932.669,6 dengan standar deviasi Rp 79.366.812,27. Variabel bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) menunjukkan hasil berupa jumlah terkecil Rp 14.403.000 dan jumlah terbesar Rp 58.924.000, dengan jumlah totalnya Rp 1.485.278.500, rata-rata bagi hasil pajak retribusi sebesar Rp 26.522.830,36 dan standar deviasi sebesar Rp 10.364.087,57.

b. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil



berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Uji Normalitas pada penelitian ini menggunakan taraf signifikansi 5% (0,05), sebuah data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas jika nilai hasil lebih besar dari signifikansi yang digunakan. Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan *Kolmogorov Smirnov* dengan hasil yang menunjukkan bahwa nilai Pendapatan Asli Desa 0,063, Dana Desa 0,181, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 0,443. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal dan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan uji yang digunakan dalam suatu penelitian yang memiliki kegunaan untuk menguji suatu data dalam model regresi apakah ditemukan atau tidak korelasi antara variabel bebas. Untuk dapat mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari besaran Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Dasar pengambilan keputusan pada uji multikolonieritas sebagai berikut:

a) Melihat nilai VIF

Apabila nilai $VIF \leq 10,00$ maka artinya tidak terjadi multikolonieritas. Sedangkan apabila nilai $VIF \geq 10,00$ maka artinya terjadi multikolonieritas.

b) Melihat nilai tolerance

Apabila nilai tolerance $\geq 0,10$ maka artinya tidak terjadi multikolonieritas. Sedangkan apabila nilai tolerance $\leq 0,10$ maka artinya terjadi multikolonieritas.

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang diolah melalui SPSS 18 menunjukkan bahwa nilai Tolerance variabel PADes sebesar 0,918, DD 0,730, dan BHPR 0,425. Nilai besaran Tolerance variabel menunjukkan nilai lebih besar dari 0,10. Maka dapat diartikan tidak terjadi multikolonearitas di antara variabel uji.

Begitu juga dengan nilai VIF pada keseluruhan variabel uji memiliki nilai lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan atau fungsi untuk menguji terhadap suatu data dalam model regresi apakah terjadi ketidaksamaan variansi dari residual (kesalahan pengganggu) satu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk menguji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya (ABS_RES). Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan residu absolut lebih besar dari 0,05 maka bebas uji heteroskedastisitas.

Hasil uji pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai setiap variabel lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan sebagai sampel tidak terjadi masalah heteroskedastisitas di dalamnya.

4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi yang dilakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika itu terjadi korelasi, maka data penelitian dapat disimpulkan terjadi masalah autokorelasi, sementara regresi yang baik adalah regresi yang tidak terjadi autokorelasi didalamnya. Untuk mendeteksi autokorelasi salah satunya ialah dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). Terdapat batas nilai dari metode Durbin-Watson, yaitu:

a) Autokorelasi Positif

Jika $dW < dL$ (batas bawah) maka terjadi autokorelasi positif. Sementara jika $dW > dU$ (batas atas) maka tidak terdapat



autokorelasi positif.

b) Autokorelasi Negatif

Jika $(4-dW) < dL$ maka terjadi autokorelasi negatif. Sementara jika $(4-dW) > dU$ maka tidak terjadi autokorelasi negatif.

Nilai D-W yang lebih besar atau di atas 2 dapat diartikan tidak terdapat autokorelasi negatif, sedangkan nilai D-W antara negatif 2 sampai 2 berarti tidak ada autokorelasi positif. Terjadinya autokorelasi positif apabila nilai D-W kecil atau di bawah negatif 2.

Berdasarkan hasil uji yang menggunakan SPSS 18, nilai Durbin-Watson adalah 1,758. Angka tersebut lebih besar dari batas atas (dU) yaitu 1,7246 dan lebih kecil dari $(4 - 1,758 = 2,242)$ sesuai dasar pengambilan keputusan yang telah ditentukan. Dapat diartikan bahwa tidak ditemukan adanya masalah autokorelasi dalam data sampel yang diteliti.

c. Pengujian Hipotesis

1) Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Retribusi) ke variabel terikat (Belanja Desa). Selain itu analisis regresi juga dapat digunakan dalam memahami variabel bebas mana saja yang dapat berhubungan dengan variabel terikat, serta untuk mengetahui bentuk hubungan tersebut.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan pada SPSS 18 dapat diketahui persamaan nilai regresi linear berganda, dengan model regresi sebagai berikut:

$$Y = -1,002 + 1,173X_1 + 1,072X_2 + 0,912X_3 + e$$

Sehingga rumus diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a) Konstanta (α)

Konstanta α jika semua variabel bebas memiliki nilai nol (0) maka variabel belanja desa sebesar 1,002.

b) Pendapatan Asli Desa (X^1) terhadap

Belanja Desa (Y)

Nilai koefisien pendapatan asli desa 1,173. Hal ini berarti setiap kenaikan Pendapatan Asli Desa sebesar 1% maka Belanja Desa akan naik 1,173 dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap.

c) Dana Desa (X^2) terhadap Belanja Desa (Y)

Nilai koefisien Dana Desa bertanda positif dengan nilai sebesar 1,072 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan jika dana desa sebesar 1% maka belanja desa sebesar 1,072, dengan asumsi bahwa variabel lain tetap.

d) Bagi Hasil pajak dan Retribusi (X^3) terhadap Belanja Desa (Y)

Nilai koefisien bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar 0,912 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa ketika bagi hasil pajak dan retribusi sebesar 1, maka belanja desa meningkat sebesar 0,912 dengan asumsi variabel lain tetap.

e) Error (e)

Error dalam persamaan ini adalah kemungkinan variabel bebas lain yang tidak terdapat pada penelitian ini yang dapat memengaruhi belanja desa

2) Uji F atau Uji Simultan

Pengujian statistik F dilakukan untuk menguji pengaruh dari Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi bersama - sama (Simultan) terhadap Belanja Desa. Uji Statistik F ini ditetapkan dengan menggunakan taraf signifikansi 5% (0,05). Adapun kriteria pengujian kelayakan dengan menggunakan tingkat level of significant $\alpha = 5\%$ (0,05) yaitu jika nilai signifikansi $F < 5\%$ (0,05) maka dapat dikatakan terdapat pengaruh. Sebaliknya apabila nilai signifikansi $F > 5\%$ (0,05) maka dapat dikatakan tidak terdapat pengaruh.

Berdasarkan hasil uji secara simultan, didapati nilai sig sebesar 0,000 yang dapat disimpulkan bahwa nilai Sig lebih kecil dari nilai taraf signifikansi sebesar 0,05, berarti bahwa variabel Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi memiliki pengaruh terhadap variabel Belanja



Desa.

3) Uji t Atau Uji Parsial

Pengujian uji parsial atau uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara individu atau parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (belanja desa). Uji t ini ditetapkan dengan menggunakan taraf signifikansi 5% (0,05). Dasar pengambilan keputusannya adalah:

- a) Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
- b) Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil uji yang diolah peneliti diperoleh hasil sebagai berikut:

- a) Pengaruh Pendapatan Asli Desa (X^1) terhadap Belanja Desa (Y)

Berdasarkan perhitungan SPSS diperoleh nilai signifikansi t adalah 0,000 sehingga mengakibatkan nilai signifikansi kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) maka disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli desa terhadap belanja desa.

- b) Dana Desa (X^2) terhadap Belanja Desa (Y)

Berdasarkan perhitungan SPSS diperoleh nilai signifikansi t adalah 0,000 sehingga mengakibatkan nilai signifikansi kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara dana desa terhadap belanja desa.

- c) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (X^3) terhadap Belanja Desa (Y)

Berdasarkan perhitungan SPSS diperoleh nilai signifikansi t adalah 0,539 sehingga mengakibatkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,539 > 0,05$) maka disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara bagi hasil pajak dan retribusi terhadap belanja

desa.

4) Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien Determinasi digunakan untuk menyimpulkan seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini koefisien determinasi menggunakan nilai *adjusted R square*. Semakin besar nilai R^2 berarti semakin tepat persamaan perkiraan regresi linear tersebut dapat digunakan sebagai alat prediksi karena variasi perubahan variabel dependen dipengaruhi oleh perubahan variabel independen. Jika nilai R^2 semakin mendekati 1 (satu), maka perhitungannya sudah dianggap cukup kuat dalam menjelaskan variabel bebas dengan variabel terikat.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan diperoleh *Adjusted R Square* 0,634. Nilai tersebut setara dengan 63,4%. Hal ini berarti setiap variabel bebas secara simultan mempengaruhi variabel terikat 63,4%. Sisanya ($100\% - 63,4\% = 36,6\%$) dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan regresi atau variabel yang tidak diteliti.

4.2. Pembahasan

Penelitian ini melakukan pengujian analisis pengaruh variabel yang diambil terhadap belanja desa pada seluruh desa di kecamatan Kalijambe Periode Tahun 2018-2021. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Pengaruh pendapatan asli desa (X^1) terhadap belanja desa (Y)

Hasil uji hipotesis menunjukkan variabel pendapatan asli desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja desa. Hasil ini terlihat pada nilai signifikansi t sebesar 0,000 dimana nilainya kurang dari 0,05 yang merupakan taraf signifikansi t. Masalah ini terjadi karena pada sampel pendapatan asli desa memegang peranan paling besar dari segi nilai maupun ketersediaan dana dalam perannya untuk membiayai program-program



maupun penyelenggaraan pemerintahan desa secara keseluruhan, sehingga pendapatan asli desa dapat menjadi faktor paling dominan atau yang paling banyak digunakan pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan anggaran dana pembiayaan program-program desa yang telah disetujui.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Martini et al., (2022) yang mana dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa pendapatan asli desa memiliki pengaruh yang signifikan dalam memberantas kemiskinan, serta Sulistiyoningtyas et al., (2017) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh alokasi dana desa dan pendapatan asli desa terhadap belanja desa di kecamatan baron, variabel pendapatan asli desa memiliki pengaruh positif terhadap belanja desa, hal ini dapat direalisasikan dikarenakan pendapatan asli desa memiliki nominal yang dipegang langsung oleh pemerintah desa, sehingga penggunaannya jadi lebih cepat dan lancar.

b. Pengaruh Dana Desa (X^2) terhadap Belanja Desa (Y)

Berdasarkan hasil analisis data pengujian variabel dana desa. Berpengaruh terhadap belanja desa. Hal ini dapat dilihat pada hasil uji t dengan nilai signifikan dana desa 0,000 kurang dari 0,05. Masalah ini terjadi dikarenakan dana desa merupakan dana yang bersumber dari pencairan dana pemerintah pusat dengan besaran dana terbilang cukup besar dengan pembayaran dilakukan tidak secara serentak, melainkan secara berkala sehingga dana desa dapat dipergunakan secara lebih optimal.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Miranda (2021) dimana dalam penelitiannya variabel dana desa memiliki pengaruh terhadap belanja desa bidang pertanian.

c. Pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (X^3) terhadap Belanja Desa (Y)

Pengujian analisis regresi membuktikan bahwa bagi hasil pajak dan retribusi tidak berpengaruh terhadap belanja desa. Dapat dilihat dari hasil uji t nilai signifikan bagi hasil pajak dan retribusi lebih besar dari 0,05 (0,539 > 0,05) artinya bagi hasil pajak dan retribusi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja desa. Hal ini dapat terjadi dikarenakan dana bagi hasil pajak dan retribusi hanya sebesar

10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah, bahkan tidak seimbang dengan dana yang diperlukan desa dalam menjalankan pemerintahan dengan lancar.

Hasil uji tersebut sejalan dengan penelitian Puteri (2021) dan Ariska et al., (2021) yang menunjukkan hasil bahwa dalam penelitian yang telah dilakukan masing-masing menunjukkan bahwa variabel bagi hasil pajak dan retribusi tidak memiliki pengaruh terhadap belanja desa bidang pendidikan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dengan yang telah dilakukan diatas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

- Pendapatan asli desa memiliki pengaruh terhadap belanja desa. Hal ini dapat terjadi dikarenakan ketersediaan dana serta faktor lainnya yang mendukung pengaruh pendapatan asli desa terhadap belanja desa. Dapat dilihat pada hasil uji t dengan 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan, yaitu 5% (0,05).
- Dana desa memiliki pengaruh terhadap belanja desa pada kecamatan Kalijambe, dapat dilihat pada hasil uji t dengan nilai 0,000 lebih besar dari taraf signifikansi yang digunakan, yaitu 5% (0,05). Hal ini dapat terjadi dikarenakan dana desa memiliki jumlah dana yang cukup besar serta dibayarkan secara berkala dalam 1 (satu) tahun, sehingga dimungkinkan untuk dipergunakan dalam pembiayaan beberapa program pemerintah.
- Bagi hasil pajak dan retribusi tidak memiliki pengaruh terhadap belanja desa pada kecamatan Kalijambe, dapat dilihat pada tabel 4.9 yang menunjukkan bahwa nilai 0,539 lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan, yaitu 5% (0,05). Hal ini dapat terjadi dikarenakan besaran bagi hasil yang diterima dari pemerintah kabupaten hanya sebesar 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.

6. Keterbatasan Dan Saran

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah: a) Penelitian ini hanya mengambil satu wilayah yaitu



kecamatan Kalijambe; b) Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa secara keseluruhan; c) Pengambilan sampel laporan tahun 2018 diambil di kantor kelurahan secara manual; d) Terdapat salah satu desa yang tidak memperbolehkan peneliti untuk melakukan wawancara.

Berdasarkan keterbatasan penelitian diatas, maka penulis memberikan saran bagi Peneliti selanjutnya diharapkan peneliti yang selanjutnya menambah populasi dari desa kecamatan lain guna memperluas objek penelitian dan dalam pengambilan sampel secara keseluruhan peneliti diharapkan untuk menggunakan laporan keuangan desa yang sudah berbasis sistem agar data lebih akurat.

Selanjutnya bagi pemangku kebijakan, khususnya untuk pemerintah kecamatan Kalijambe diharapkan memberikan sosialisasi kepada pemerintah desa terkait pentingnya sebuah penelitian, agar kedepan mahasiswa dengan mudah mendapatkan izin penelitian.

6. Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih dari hasil penelitian ini ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan penelitian ini baik teman-teman, dosen pembimbing dan Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia sehingga penelitian bisa selesai tepat pada waktunya.

Daftar Pustaka

- Afriyanto, & Harnita. (2011). Analisis Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Rokan Hulu. Universitas Pasir Pangaraian, 1–18.
- Amnan, A.R., & Sjahrudin, H. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa. 1(1), 37–55.
- Ariska, F. Y., Amin, M., & Junaidi. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD) Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (BHPR) Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan (Studi Empiris Pada Desa se-Kabupaten Malang). *E-Jra*, 10(4), 91–105.
- Pratama, I. G. A. A., & Wiratmaja, I. D. N. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 31 (10), 2556–2568.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. ANDI: Yogyakarta.
- Martini, R., Widyastuti, E., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Mardhiah, M. (2022). Poverty Reduction in South Sumatera with Optimization of Village Funds, Allocation of Village Funds, and Village Original Income. *Proceedings of the 5th FIRST T3 2021 International Conference (FIRST-T3 2021)*, 641, 114–119.
- Miranda, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPR) Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian di Kecamatan Gondang Tahun 2016-2020. Skripsi. Tulungagung: Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- Menteri Dalam Negeri. 2018. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Bupati. 2019. *Peraturan Bupati Sragen Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa Tahun 2020*. Sragen.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salinan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*.
- Permendagri. 2014. *Permendagri No.113 Tahun 2014. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Purbasari, H., Puspawati, D., Lestari, S., Pratiwi, K. (2018). Analisis Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Terhadap Belanja Modal



Desa Di Kabupaten Wonogiri Tahun 2017. *The 8th University Research Colloquium 2018: Bidang Pendidikan, Humaniora dan Agama.*, 487–492.

Purbasari, H., Wardana, B. W., & Pangestu, I. A. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Terhadap Alokasi Belanja Desa Pada Bidang Pekerjaan Umum dan Pertanian (Studi Empiris di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo). *The 7th University Research Colloquium 2018: Bidang Sosial Ekonomi Dan Psikologi.*, 281–287.

Puteri, Z. P. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Padesa), Alokasi Dana Desa (Add), Dan Bagi Hasil Pajak Retribusi (Bhpr) Terhadap Anggaran Pembangunan Jaringan Jalan di Desa Matesih Kurun Waktu Tahun 2011-2020. *Skripsi.* Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sulistiyoungtyas, L., Zaman, B., Tohari, A., (2017). Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa di Kecamatan Baron. *Simki-Economic*, 01(03), 2-14.

